



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jl. Pulau Sumba No.1 Poso Telepon (0452) 21421 Fax. 23638

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0102 /2025

TENTANG
PENETAPAN TENAGA KONTRAK DOKTER SPESIALIS
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POSO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan tenaga Dokter Spesialis, serta untuk kepentingan dan kelancaran tugas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso, dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak Dokter Spesialis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
ESATU : Tenaga Kontrak Dokter Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut dibawah ini:
- a. Nama : dr. Elisabeth Rerungan, Sp. OG
TTL : Sa'dan, 11 Mei 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Kualifikasi Pendidikan : Dokter Spesialis dan Ginekologi
No. STR : LA00001559128129
- b. Nama : dr. Rubianti, Sp. PD
TTL : Maros, 31 Januari 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Kualifikasi Pendidikan : Dokter Spesialis Penyakit Dalam
No. STR : RS00001601181821
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan selama menjadi Tenaga Kontrak Pada Rumah Sakit Umum Poso, diberikan honorarium/Insentif setiap bulan sebesar Rp.30.00.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan kehadiran dalam tugas dan fungsinya minimal 85% dalam 1 bulan.
- KETIGA : Keputusan ini akan ditinjau kembali pada setiap Tahun Anggaran berjalan dan tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 1 Desember 2025

a.n BUPATI POSO
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Poso sebagai laporan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso;
3. Kepala BKAD Kab. Poso di Poso;
4. Kepala BKPSDM Kab. Poso di Poso; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan Dilaksanakan sebagaimana mestinya